



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA MAGELANG
NOMOR: 078/BAWASLUPROV.JT-30/HK.02.00/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,**

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Magelang, maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian

Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Magelang;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Magelang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Magelang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
4. Camat se-Kota Magelang;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Magelang;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Magelang

pada tanggal 12 Juni 2020

KETUA,



ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Magelang

Nomor : 078/BAWASLUPROV.JT-
30/HK.02.00/VI/2020

Tanggal : 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KOTA MAGELANG**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	DARSONO	MAGELANG UTARA
2.	MUHAMAD REFADYA VIRGIAWAN	MAGELANG UTARA
3.	MARLINA YUNI YANTI	MAGELANG UTARA
4.	FAJAR WIDIYANTO	MAGELANG TENGAH
5.	MUHAMMAD ARIS WAHYUDI	MAGELANG TENGAH
6.	ADITYA NUGRAHENI LESTARI	MAGELANG TENGAH
7.	SUNGKOWO DWI YULIANTO W	MAGELANG SELATAN
8.	HERMAN SUTIKNO	MAGELANG SELATAN
9.	EKY KATHARINELLA	MAGELANG SELATAN